



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO AHMADI BIN SANADI;**
2. Tempat lahir : Sumber Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur, kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/VII/RES.4.2./2024/Sat.ResNarkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH. AISYIYAH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timah rokok;
 - 1 (satu) buah celana jogger panjang berwarna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan)

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua; (dirampas untuk untuk Negara);
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB; (dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Ridho Ahmadi);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-19/MM/09/2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becak, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, Saksi Briptu Febran Ariusman bersama-sama dengan anggota satres narkoba polres mukomuko berada di Ruangan Sat.narkoba polres mukomuko, pada saat itu rekan Saksi Briptu Febran

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariusman mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sering terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan *briefing* untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan tersebut;

Bahwa setelah melaksanakan *briefing* sekira pukul 14.00 WIB Saksi berserta rekan rekan team opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju ke jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk melakukan Penyelidikan berupa observasi berupa tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berserta rekan rekan team Opsnal Sat.narkoba Polres melakukan *mobiling* atau patroli dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama team Opsnal Sat Narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang duduk di warung (lapo) tuak dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi berserta rekan rekan team Opsnal Sat.narkoba Polres mendekatinya dan melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana orang tersebut mengaku Bernama An. Ridho Ahmadi bin Sanadi;

Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan rekan Anggota satresnarkoba melakukan Penggeledahan Badan dan atau pakaian Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi benar ditemukan berupa:

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah;
- b. 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam;
- c. Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. 1 (satu) unit *Handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua;
- e. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha VIXION warna hitam Non TNKB;

Bahwa Setelah itu dilakukan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup lainnya milik Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi ditemukan didalam kamar Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi berupa:

- a. 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu-sabu;
- b. 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
- c. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
- e. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
- f. 1 (satu) buah timah rokok;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No: B/114/VII/Res.4.2./2024/Res.Narkoba, Tanggal 22 Juli 2024, perihal permohonan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0259 tanggal 23 Juli 2024. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut

Pemerian :
Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	ST/NAR/12. Reaksi Kimia, Kckt

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa ada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Sdr Iyan (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Setelah itu Sdr Iyan (DPO) masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang mau mesan sabu-sabu dan Terdakwa diberikan 2 (dua) buah nomor *handphone* oleh Sdr Iyan (DPO) untuk Terdakwa hubungi sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut; Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut, Sdr Iyan (DPO) membagi Narkotika yang Sdr Iyan (DPO) bawa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa antar kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Iyan (DPO) kemudian Sdr Iyan (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memakai sabu-sabu Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan (DPO) berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu di gang becek dekat sawah ujung" kemudian Terdakwa mengatakan "langsung otw atau gimana bang" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "iya otw aja kesana nanti aku kesana juga" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang";

Bahwa sesampai di Gang Becek dekat sawah ujung Terdakwa menunggu sampai orang yang mau mengambil Narkotika tersebut datang dan langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan (DPO) berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu aja di lapo tuak bunda tunggu aja disana abang nanti datang kesana" setelah itu Terdakwa pergi ke Warung Tuak Bunda dan menunggu disana, setelah beberapa menit Terdakwa menunggu ada orang yang Terdakwa tidak kenal langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan (DPO) yaitu seingat Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko, Saksi Briptu Febran Ariusman bersama-sama dengan anggota satres narkoba polres mukomuko berada di Ruang Sat.narkoba polres mukomuko, pada saat itu rekan Saksi Briptu Febran Ariusman mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sering terjadi Kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi Bersama dengan Rekan-Rekan melakukan Briefing untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan tersebut;

Bahwa setelah melaksanakan Briefing sekira pukul 14.00 WIB Saksi berserta Rekan Rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju ke jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu untuk melakukan Penyelidikan berupa observasi berupa tempat yang sering dijadikan Tempat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Sat.narkoba Polres melakukan mobiling atau patroli dan sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama Team Opsnal sat.narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang duduk di Warung (Lapo) Tuak dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Sat.narkoba Polres mendekatinya dan melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana orang tersebut mengaku bernama An. Ridho Ahmadi bin Sanadi;

Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan rekan Anggota satresnarkoba melakukan Penggeledahan Badan dan atau pakaian Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi benar ditemukan berupa:

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah;
- b. 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam;
- c. Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. 1 (satu) unit *Handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua;
- e. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Yamaha VIXION warna hitam Non TNKB;

Bahwa Setelah itu dilakukan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup lainnya milik Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi ditemukan didalam kamar Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi berupa:

- a. 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu-sabu;
- b. 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
- c. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
- d. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
- e. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
- f. 1 (satu) buah timah rokok;

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu adalah Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr Iyan (DPO) yang mana Sdr Iyan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang yang sudah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Sdr Iyan (DPO);

Bahwa Terdakwa menagntongi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr Iyan (DPO) berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Sdr Iyan (DPO);

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No: B/114/VII/Res.4.2./2024/Res.Narkoba, Tanggal 22 Juli 2024, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu. Sehubungan dengan hal

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0259 Tanggal 23 Juli 2024. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut

Pemerian :
Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	ST/NAR/12. Reaksi Kimia, Kckt

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 445/14/F.1/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang berisi pemeriksaan tes urin di Laboratorium RSUD Mukomuko atas nama Ridho Ahmadi bin Sanadi dengan hasil Positif (+) AMPITAMIN/AMP yang ditanda tangani oleh dr. Feralinda, Sp.PK;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juli Hendra bin Ali Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi beserta team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko diantaranya yaitu Saksi Briptu Febran Ariusman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dengan rekan Saksi Britu Febran Ariusman bersama-sama dengan anggota satres Narkoba Polres Mukomuko berada di ruangan Sat.Narkoba Polres Mukomuko, pada saat itu rekan Saksi Briptu Febran Ariusman mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sering terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan *briefing* untuk memastikan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tersebut, setelah melaksanakan *briefing* sekira pukul 14.00 WIB Saksi beserta rekan rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju ke jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk melakukan penyelidikan berupa *observasi* berupa tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi beserta rekan rekan Team Opsnal Sat.narkoba Polres melakukan *mobiling* atau patroli dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Team Opsnal sat.narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang duduk di warung (Lapo) Tuak dengan gelagat yang mencurigakan yaitu Terdakwa, kemudian Saksi beserta rekan-rekan Team Opsnal Sat.Narkoba Polres mendekatinya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis Sabu-

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) buah bong/ Alat hisap sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut adalah Saksi Widodo Siagian masyarakat Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan untuk penggeledahan rumah Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut bernama Igo Sardi Purba warga Desa Sidodadi;
- Bahwa selama penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan tersebut di dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdra Iyan;
- Bahwa Terdakwa membantu Sdra Iyan untuk menjual sabu-sabu dengan cara mengantarkan sabu-sabu dan mendapatkan upah pakai sabu-sabu;
- Bahwa upah pakai sabu-sabu sudah Terdakwa dapatkan sebelum Terdakwa mengantarkan sabu-sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdra Iyan dirumah Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Sdra Iyan kabur dari rumah Terdakwa dan sekarang DPO;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama Sdra Iyan adalah yang ditemukan oleh Polisi di kamar Terdakwa;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa dilakukan test urin pada diri Terdakwa dan didapatkan Terdakwa positif (+) AMPITAMIN/AMP;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kantor atau badan hukum dalam kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Febran Ariusman bin Adam Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi beserta team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko diantaranya yaitu Saksi Juli Hendra bin Ali Umar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dengan rekan Saksi Juli Hendra bin Ali Umar bersama-sama dengan anggota satres Narkoba Polres Mukomuko berada di ruangan Sat.Narkoba Polres Mukomuko, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sering terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, oleh sebab itu Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan *briefing* untuk memastikan kebenaran atas informasi yang

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Masyarakat di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tersebut, setelah melaksanakan *briefing* sekira pukul 14.00 WIB Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Polres Mukomuko berangkat dari Polres Mukomuko menuju ke jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk melakukan penyelidikan berupa *observasi* berupa tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi berserta rekan rekan Team Opsnal Sat.narkoba Polres melakukan *mobiling* atau patroli dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Team Opsnal sat.narkoba Polres Mukomuko melihat ada seseorang sedang duduk di warung (Lapo) Tuak dengan gelagat yang mencurigakan yaitu Terdakwa, kemudian Saksi berserta rekan-rekan Team Opsnal Sat.Narkoba Polres mendekatinya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota satresnarkoba melakukan *pengeledahan* badan dan atau pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat *pengeledahan* badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB;

- Bahwa setelah itu dilakukan *pengeledahan* rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) buah bong/ Alat hisap sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, 1 (satu) buah timah rokok;

- Bahwa pada saat dilakukan *pengeledahan* badan atau pakaian Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut adalah Saksi Widodo Siagian masyarakat Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan untuk *pengeledahan*

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut bernama Igo Sardi Purba warga Desa Sidodadi;

- Bahwa selama penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah yang disembunyikan oleh Terdakwa di dalam saku celana depan tersebut di dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdra Iyan;
 - Bahwa Terdakwa membantu Sdra Iyan untuk menjual sabu-sabu dengan cara mengantarkan sabu-sabu dan mendapatkan upah pakai sabu-sabu;
 - Bahwa upah pakai sabu-sabu sudah Terdakwa dapatkan sebelum Terdakwa mengantarkan sabu-sabu dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdra Iyan dirumah Terdakwa pada hari itu juga;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Sdra Iyan kabur dari rumah Terdakwa dan sekarang DPO;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama Sdra Iyan adalah yang ditemukan oleh Polisi di kamar Terdakwa;
 - Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa dilakukan test urin pada diri Terdakwa dan didapatkan Terdakwa positif (+) AMPITAMIN/AMP;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari kantor atau badan hukum dalam kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Widodo Siagian anak dari Bisman Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswata yaitu berjualan minuman Tuak di Jalan Gang Becek Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat di amankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya ketika Saksi tiba di rumah Saksi yang berada di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Saksi dipanggil dan diberitahu oleh dari pihak kepolisian Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko bahwa ada peristiwa penangkapan orang yang melakukan tindak pidana narkotika di di Warung (Lapo) Tuak BUNDA di jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk melihat/menyaksikan penangkapan dan melihat pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi penangkapan Terdakwa saat itu di lokasi penangkapan ada beberapa anggota Kepolisian, dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Ridho Ahmadi Bin Sanadi;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dibawa oleh anggota kepolisian Sat.Reserse Narkoba ke Polres Mukomuko;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung (lapo) tuak Bunda jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu oleh team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa makan dan mandi. Setelah itu Terdakwa membantu ibu Terdakwa untuk menyiapkan jualan sate, sekira pukul 13.00 WIB Sdr Iyan datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, setelah itu Sdr Iyan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang mau mesan sabu-sabu dan Terdakwa diberikan 2 (dua) buah nomor *handphone* oleh Sdr Iyan untuk Terdakwa hubungi sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut, Sdr Iyan membagi Narkotika yang Sdr Iyan bawa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa antar kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Iyan kemudian Sdr Iyan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang sudah Sdr Iyan berikan nomor *handphone* kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr Iyan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 'halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar' kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu di gang becek dekat sawah ujung" kemudian Terdakwa mengatakan "langsung otw atau gimana bang" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "iya otw aja kesana nanti aku kesana juga" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang" dan langsung ke Gang Becek dekat sawah ujung, setelah sampai disana Terdakwa menunggu sampai orang yang mau mengambil Narkotika tersebut datang dan langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu aja di lapo tuak bunda tunggu aja disana abang nanti datang kesana" setelah itu Terdakwa pergi ke Warung Tuak Bunda dan menunggu disana, setelah beberapa menit Terdakwa menunggu ada orang yang Terdakwa tidak kenal langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan "kami dari kepolisian" setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh masyarakat dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana kanan yang Terdakwa pakai kemudian orang yang mengaku polisi tersebut mengatakan "dimana rumah kau biar kami geledah" kemudian Terdakwa menunjukan rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukanlah alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr Iyan pada awal tahun 2024 karena Sdr Iyan sering membeli sate di warung milik orang tua Terdakwa. Karena sering bertemu Sdr Iyan di warung satu milik orang tua Terdakwa kami menjadi

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab. Sekira bulan Februari tahun 2024 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Iyan untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau diajak Sdr Iyan menggunakan Sabu-sabu dan beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan. Sekitar pertengahan bulan Juli 2024 Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dengan upah uang dan upah pakai gratis Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah Terdakwa berfikir akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr Iyan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan yaitu seingat Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari Sdr Iyan atau upah pakai dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dan ingin mendapatkan uang dari Sdr Iyan sebagai mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2024 dan Terdakwa mulai mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan sejak pertengahan bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Sdra Iyan yang pertama kali Terdakwa beli paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kali yaitu paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga kalinya yaitu paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli datang langsung kerumah Sdr Iyan;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa di Gang Becek dimana sabu-sabu dan uang merupakan milik Sdr Iyan sedangkan celana, *handphone*, dan sepeda motor merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong/ Alat hisap sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, 1 (satu) buah timah rokok merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Iyan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang sah, yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B/ 143/ VII/ Res.4.2./ 2024/ Res Narkoba, tanggal 22 Juli 2024. Bahwa telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 335/ 60714.00/ 2024, tanggal 22 Juli 2024. 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah:

Bruto : 0,28 gram;
Netto : 0,19 gram;
BPOM : 0,05 gram;
Sisa BB Persidangan : 0,14 gram;

2. Bahwa berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat: B/ 114/ VII/ Res.4.2./ 2024/ Res Narkoba, Tanggal 22 Juli 2024, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0259 Tanggal 23 Juli 2024. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut

Pemerian :
Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	ST/NAR/12. Reaksi Kimia, Kckt

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, dengan berat bersih 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram);
- 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 17K, berwarna biru tua;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB;
6. 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu – sabu;
7. 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
8. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
9. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
10. 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
11. 1 (satu) buah timah rokok;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 76/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 30 Juli 2024, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung (lapo) tuak Bunda jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu oleh team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa makan dan mandi. Setelah itu Terdakwa membantu ibu Terdakwa untuk menyiapkan jualan sate, sekira pukul 13.00 WIB Sdr Iyan datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, setelah itu Sdr Iyan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang mau mesan sabu-sabu dan Terdakwa diberikan 2 (dua) buah nomor *handphone* oleh Sdr Iyan untuk Terdakwa hubungi sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut, Sdr Iyan membagi Narkotika yang Sdr Iyan bawa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa antar kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Iyan kemudian Sdr Iyan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang sudah Sdr Iyan berikan nomor *handphone* kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr Iyan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 'halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar' kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu di gang becek dekat sawah ujung" kemudian Terdakwa mengatakan "langsung otw atau gimana bang" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "iya otw aja kesana nanti aku kesana juga" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang" dan langsung ke Gang Becek dekat sawah ujung, setelah sampai disana Terdakwa menunggu sampai orang yang mau mengambil Narkotika tersebut datang dan langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu aja di lapo tuak bunda tunggu aja disana abang nanti datang kesana" setelah itu Terdakwa pergi ke Warung Tuak Bunda dan menunggu disana, setelah beberapa menit Terdakwa menunggu ada orang yang Terdakwa tidak kenal langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan "kami dari kepolisian" setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh masyarakat dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana kanan yang Terdakwa pakai kemudian orang yang mengaku polisi tersebut mengatakan "dimana rumah kau biar kami geledah" kemudian Terdakwa menunjukan rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukanlah alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut adalah Saksi Widodo Siagian masyarakat Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan untuk penggeledahan rumah Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut bernama Igo Sardi Purba warga Desa Sidodadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr Iyan pada awal tahun 2024 karena Sdr Iyan sering membeli sate di warung milik orang tua Terdakwa. Karena sering bertemu Sdr Iyan di warung satu milik orang tua Terdakwa kami menjadi akrab. Sekira bulan Februari tahun 2024 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Iyan untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau diajak Sdr Iyan menggunakan Sabu-sabu dan beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan. Sekitar pertengahan bulan Juli 2024 Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dengan upah uang dan upah pakai gratis Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah Terdakwa berfikir akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr Iyan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan yaitu seingat Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari Sdr Iyan atau upah pakai dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dan ingin mendapatkan uang dari Sdr Iyan sebagai mengantarkan

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2024 dan Terdakwa mulai mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan sejak pertengahan bulan Juli tahun 2024;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Sdra Iyan yang pertama kali Terdakwa beli paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kali yaitu paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga kalinya yaitu paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli datang langsung kerumah Sdr Iyan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa di Gang Becek dimana sabu-sabu dan uang merupakan milik Sdr Iyan sedangkan celana, *handphone*, dan sepeda motor merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong/ Alat hisap sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, 1 (satu) buah timah rokok merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Iyan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang sah, yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;

- Bahwa berdasarkan atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B/ 143/ VII/ Res.4.2./ 2024/ Res Narkoba, tanggal 22 Juli 2024. Bahwa telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 335/ 60714.00/ 2024, tanggal 22 Juli 2024. 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah:

Bruto : 0,28 gram;

Netto : 0,19 gram;

BPOM : 0,05 gram;

Sisa BB Persidangan : 0,14 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat: B/ 114/ VII/ Res.4.2./ 2024/ Res Narkoba, Tanggal 22 Juli 2024, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0259 Tanggal 23 Juli 2024. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	ST/NAR/12. Reaksi Kimia, Kckt

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu untuk Sdra Iyan dengan cara mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dengan mendapatkan upah pakai gratis Narkotika jenis sabu-sabu, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Ridho Ahmadi bin Sanadi (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari menteri kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukan mengambil dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan narkotika yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung (lapo) tuak Bunda jalan gang Becek, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa makan dan mandi. Setelah itu Terdakwa membantu ibu Terdakwa untuk menyiapkan jualan sate, sekira pukul 13.00 WIB Sdr Iyan datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, setelah itu Sdr Iyan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang mau mesan sabu-sabu dan Terdakwa diberikan 2 (dua) buah nomor *handphone* oleh Sdr Iyan untuk Terdakwa hubungi sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang tersebut, Sdr Iyan membagi Narkotika yang Sdr Iyan bawa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa antar kepada 2 (dua) orang yang

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Iyan kemudian Sdr Iyan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang sudah Sdr Iyan berikan nomor *handphone* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Sdr Iyan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu di gang becek dekat sawah ujung" kemudian Terdakwa mengatakan "langsung otw atau gimana bang" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "iya otw aja kesana nanti aku kesana juga" kemudian Terdakwa menjawab "oke bang" dan langsung ke Gang Becek dekat sawah ujung, setelah sampai disana Terdakwa menunggu sampai orang yang mau mengambil Narkotika tersebut datang dan langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "halo bang ini mau ngantar sabu, abang dimana biar aku antar" kemudian orang yang Terdakwa telpon tersebut mengatakan "kita ketemu aja di lapo tuak bunda tunggu aja disana abang nanti datang kesana" setelah itu Terdakwa pergi ke Warung Tuak Bunda dan menunggu disana, setelah beberapa menit Terdakwa menunggu ada orang yang Terdakwa tidak kenal langsung menangkap Terdakwa dan mengatakan "kami dari kepolisian" setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh masyarakat dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana kanan yang Terdakwa pakai kemudian orang yang mengaku polisi tersebut mengatakan "dimana rumah kau biar kami geledah" kemudian Terdakwa menunjukan rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukanlah alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut adalah Saksi Widodo Siagian masyarakat Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan untuk penggeledahan rumah Terdakwa ada orang yang saat itu ikut/turut melihat, orang tersebut bernama Igo Sardi Purba warga Desa Sidodadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu- sabu yang Sdr Iyan berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada 2 (dua) orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal Sdr Iyan pada awal tahun 2024 karena Sdr Iyan sering membeli sate di warung milik orang tua Terdakwa. Karena sering bertemu Sdr Iyan di warung satu milik orang tua Terdakwa kami menjadi akrab. Sekira bulan Februari tahun 2024 Terdakwa ditawari oleh Sdr Iyan untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian karena Terdakwa penasaran akhirnya Terdakwa mau diajak Sdr Iyan menggunakan Sabu-sabu dan beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan. Sekitar pertengahan bulan Juli 2024 Terdakwa ditawari untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dengan upah uang dan upah pakai gratis Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah Terdakwa berfikir akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr Iyan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan yaitu seingat Terdakwa pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari Sdr Iyan atau upah pakai dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dan ingin mendapatkan uang dari Sdr Iyan sebagai

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2024 dan Terdakwa mulai mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan sejak pertengahan bulan Juli tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Sdra Iyan yang pertama kali Terdakwa beli paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kali yaitu paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga kalinya yaitu paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli datang langsung kerumah Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A 17K, berwarna biru tua, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa di Gang Becek dimana sabu-sabu dan uang merupakan milik Sdr Iyan sedangkan celana, *handphone*, dan sepeda motor merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong/Alat hisap sabu - sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop, 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, 1 (satu) buah timah rokok merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Iyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari kantor atau badan hukum yang sah, yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 335/ 60714.00/ 2024, tanggal 22 Juli 2024. 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah: Bruto: 0,28 gram; Netto: 0,19 gram; BPOM: 0,05 gram; Sisa BB Persidangan: 0,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat: B/ 114/ VII/ Res.4.2./ 2024/ Res Narkoba, Tanggal 22 Juli 2024, Perihal Pemohonan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0259 Tanggal 23 Juli 2024. Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu, yaitu: Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai berikut

Pemerian :
Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal
Uji yang dilakukan :

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	ST/NAR/12. Reaksi Kimia, Kckt

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa Ridho Ahmadi bin Sanadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu untuk Sdr Iyan dengan cara mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Iyan dengan upah pakai gratis Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, dengan berat bersih 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram);
- 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu – sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
- 1 (satu) buah timah rokok;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 17K, berwarna biru tua;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB;

Oleh karena barang bukti uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 17K berwarna biru tua dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang dirampas untuk negara, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Ahmadi bin Sanadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berlis merah, kemudian dibungkus kembali dengan plastik klip bening berlis merah, dengan berat bersih 0,19 gram (nol koma sembilan belas gram);
 - 1 (satu) buah celana joger panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna bening gas ungu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran pendek, dan ujungnya sudah dibentuk menjadi skop;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang panjangnya berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timah rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A 17K, berwarna biru tua;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam non TNKB;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Vidya Triananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.
M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,

dto.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mkm